

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berangkat dari bab sebelumnya yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembebanan utang bersama dalam putusan Nomor. 807/Pdt.G/2019/Pa.Mtp. yaitu: 1) Pertimbangan tentang adanya kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa utang bersama. 2) Pertimbangan tentang adanya utang bersama berdasarkan fakta persidangan (persetujuan pasangan dan asal-usul hutang bersama), 3) Pertimbangan yuridis kedudukan harta bersama disamakan dengan utang bersama berdasarkan penafsiran pasal 35 UUP 1974.
2. Berdasarkan analisis hukum terhadap putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan tentang pertanggungjawaban utang bersama seperti ketentuan pada pasal 93 KHI dan dalam berbagai aturan lainnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga penalaran hukum Hakim kurang tepat dalam melakukan penemuan dan pemecahan masalah hukum dalam perkara ini. Putusan hakim dalam pembebanan utang bersama pada putusan tersebut memiliki kelemahan untuk dilakukan eksekusi apabila

salah satu pihak tidak menjalankannya secara sukarela, sebab jenis amar yang digunakan adalah *constitutief* serta jenis utang bersama dalam perkara ini adalah utang yang di jaminkan kepada gaji salah satu pihak sehingga hanya satu pihak saja yang merasa memiliki tanggungan dengan pihak pengutang.

B. Saran

Sehubungan dengan uraian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran dalam penelitian ini adalah :

1. Mengingat utang bersama dalam rumah tangga bagi suami isteri merupakan kewajiban yang harus diemban secara bersama-sama meskipun telah berpisah, diharapkan kepada setiap pasangan suami isteri untuk memahami secara baik tentang ruang lingkup utang yang dilaksanakan selama masa perkawinan dan supaya membuat perjanjian bersama suami isteri terhadap berbagai jenis dan bentuk serta waktu yang berkaitan dengan utang bersama, sehingga ketika terjadi perpisahan, dapat diketahui harta mana yang bertanggung jawab dalam pelunasan hutang bersama.
2. Dalam proses mencari keadilan dalam hal pembebanan pertanggungjawaban utang bersama, diharapkan hakim dapat bisa mengkonstruksikan dengan pasal-pasal yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban utang bersama, seperti ketentuan pada pasal 93 KHI dengan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam aturan perundang-undangan dan harus mencermati kembali aturan tersebut dengan melihat

realita keadaan yang sebenarnya sehingga dalam mengambil keputusan dapat memenuhi tujuan hukum.

3. Penelitian ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan utang bersama pasca perceraian ataupun pertanggungjawaban utang bersama pasca putusnya perceraian agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.